



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 775 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN CALON UNIT KERJA BERPREDIKAT ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka pimpinan instansi Pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta memperhatikan usulan Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2015 tentang Reformasi Birokrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN CALON UNIT KERJA BERPREDIKAT ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Calon Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2019 yaitu :

1. Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Tanah Abang;
2. Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Rumah Sakit Umum Daerah Budhi Asih;
5. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Kebon Jeruk;
6. Pusat Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja; dan
7. Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kramatjati.

KEDUA : Calon Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus membangun 6 (enam) Komponen penentu pencapaian sasaran hasil Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, yaitu :

- a. manajemen perubahan;
- b. panataan tatalaksana;
- c. penataan sistem manajemen sumber daya manusia;
- d. penguatan akuntabilitas kinerja;
- e. penguatan pengawasan; dan
- f. peningkatan kualitas pelayanan publik.

- KETIGA : Penilaian atas capaian sasaran hasil Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan oleh Tim Penilaian Internal (TPI) dengan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Gubernur.
- KEEMPAT : Peningkatan predikat Calon Unit Kerja menjadi Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas usulan dari Tim Penilai Internal (TPI).
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS,
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta